



P U T U S A N

No.03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TEDDY SANJAYA BIN BANDARSYAH**

Tempat lahir : Metro

Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 07 April 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Selagai Gg. Sukajadi Kel. Iring Mulyo

Kecamatan Metro Timur, Kodya Metro

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dan sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak terdakwa tersebut telah diberitahukan kepadanya oleh Majelis namun terdakwa tetap pada pendiriannya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 03/ Pen.Pid/2014/PN KTA., tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :

03/Pen.Pid/2014/PN KTA., tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Hari

Sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut NO. REG. PRK : PDM - 79/ K.GUNG/11/2013 tertanggal 05 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEDDY SANJAYA BIN BANDARSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDDY SANJAYA BIN BANDARSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia type 2700 klasik warna hitam, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 klasik warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan menerima tuntutan tersebut dan berjanji perbuatannya tersebut akan merupakan hal yang terakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedang terhadap sikap dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pernyataannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan NO. REG. PRK : PDM - 79/ K.GUNG/11/2013, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa TEDDY SANJAYA BIN BANDARSYAH bersama saksi APRONI BIN SARBINI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 19.30 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa TEDDY SANJAYA mengirimkan pesan singkat melalui telepon seluler kepada saksi APRONI yang berisi : ‘AP, SAYA MINTA TOLONG CARIIN IKAN (PIL EKSTASI) saya lagi gak ada duit,’ Dan saksi APRONI menjawab : “Nanti Bang kalau ada”. Selanjutnya terdakwa TEDDY mengatakan : ‘Tolong bener kalo kamu gak percaya ini pegang handpone saya’. Dan dijawab oleh saksi APRONI :” sudah bang gak usah ngomong kayak gitu, ini saya ada ikan (ekstasi) sudah suruh orang aja ambil kesini. Dan dijawab oleh terdakwa TEDDY :’Iya nanti ada yang kesana”. Bahwa selanjutnya terdakwa TEDDY

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.



SANJAYA mengirim pesan singkat melalui telepon seluler kepada saksi AGUS SUDRAJAT yang isinya terdakwa TEDDY SANJAYA menyuruh saksi AGUS SUDRAJAT untuk kekamarnya, tetapi saksi AGUS SUDRAJAT tidak membalas pesan singkat tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa TEDDY SANJAYA menghubungi saksi AGUS SUDRAJAT melalui telepon seluler. Dan saksi NANA DESRIYANTO yang saat itu sedang bermain Playstation bersama saksi AGUS SUDRAJAT bertanya : “siapa yang nelpn kamu GUS, mengganggu orang lagi main PS aja”. Dan dijawab oleh saksi AGUS SUDRAJAT :”TEDDY, pak”. Selanjutnya saksi NANA DESRIYANTO menyuruh saksi AGUS SUDRAJAT untuk mengangkat telepon dari terdakwa TEDDY dan menyuruh suara teleponnya diperkeras (loudspeaker). Dalam percakapan tersebut Terdakwa TEDDY mengatakan :’GUS, ke kamar Bang APRONI, ambil barang sama dia”. Pada saat itu saksi NANA DESRIYANTO membisikkan kepada saksi AGUS SUDRAJAT untuk mengiyakan kata-kata terdakwa TEDDY tersebut. Bahwa kemudian saksi AGUS menjawab :” Iya, Bang”. Setelah itu saksi AGUS SUDRAJAT mematikan teleponnya. Selanjutnya saksi AGUS SUDRAJAT bertanya kepada saksi NANA DESRIYANTO :”Jadi Gimana Pak ?”. Dan dijawab oleh saksi NANA DESRIYANTO : “Kamu ambil aja barang itu ke APRONI, kalau sudah diambil barang itu langsung kamu bawa kesini”. Selanjutnya saksi AGUS SUDRAJAT berjalan ke kamar sel saksi APRONI dan mengambil barang pesanan terdakwa TEDDY SANJAYA dan langsung menyerahkannya kepada saksi NANA DESRIYANTO. Bahwa selanjutnya saksi NANA DESRIYANTO menemui saksi KHAIDIR RIDWAN dan saksi M.HENDRA IBMANSYAH untuk menyerahkan bungkus yang diambil saksi AGUS SUDRAJAT dari kamar saksi APRONI. Bahwa setelah bungkus tersebut dibuka ternyata berisi setengah butir pil ektasi warna merah. Atas kejadian tersebut saksi M. HENDRA IBMANSYAH melapor kepada pihak Kepolisian. Bahwa barang bukti berupa tablet warna merah dengan berat netto 0,1697 gram yang saat ini disita dalam perkara atas nama terdakwa APRONI BIN SARBINI, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.414A/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, TANTI, S.T NIP. 198308252008022001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, Apt. NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah tersebut adalah benar mengandung MDMA/(+)-N DIMETIL-3,4 (METILENDIOKSI) FENETILAMINA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEDDY SANJAYA BIN BANDARSYAH pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa TEDDY SANJAYA membeli sabu dari ANEN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa TEDDY SANJAYA menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu dari botol air mineral (Aqua gelas). Kemudian setelah alat hisap sabu telah jadi kemudian terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok sampai sabu tersebut habis. Kemudian setelah selesai menggunakan sabu terdakwa TEDDY SANJAYA mengirimkan pesan singkat melalui telepon seluler kepada saksi APRONI untuk memesan pil ekstasi. Tetapi berhasil diamankan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. LAB.25.B/HP/I/13 Tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Hilaliah, Apt dan Dra. Meuthia Syafar, M.KM. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel milik tersangka TEDDY SANJAYA BIN BANDARSYAH disimpulkan bahwa telah ditemukan zat NARKOTIKA jenis Met Amphetamine yang merupakan zat NARKOTIKA Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SUDRAJAT BIN SUHAMI

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus terdakwa TEDDY SANJAYA mengirim pesan singkat melalui telepon seluler kepada saksi AGUS SUDRAJAT yang isinya terdakwa TEDDY SANJAYA menyuruh saksi AGUS SUDRAJAT untuk kekamarnya, tetapi saksi AGUS SUDRAJAT tidak membalas pesan singkat tersebut ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa TEDDY SANJAYA menghubungi saksi AGUS SUDRAJAT melalui telepon seluler ;
- Bahwa benar saksi NANA DESRIYANTO yang saat itu sedang bermain Playstation bersama saksi AGUS SUDRAJAT bertanya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“siapa yang nelpn kamu GUS, mengganggu orang lagi main PS aja”. Dan dijawab oleh saksi AGUS SUDRAJAT :”TEDDY, pak” ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi NANA DESRIYANTO menyuruh saksi AGUS SUDRAJAT untuk mengangkat telepon dari terdakwa TEDDY dan menyuruh suara teleponnya diperkeras (loudspeaker) ;
- Bahwa benar dalam percakapan tersebut Terdakwa TEDDY mengatakan :”GUS, ke kamar Bang APRONI, ambil barang sama dia” ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi NANA DESRIYANTO membisikkan kepada saksi AGUS SUDRAJAT untuk mengiyakan kata-kata terdakwa TEDDY tersebut ;
- Bahwa benar kemudian saksi AGUS menjawab :” Iya, Bang”. Setelah itu saksi AGUS SUDRAJAT mematikan teleponnya.
- Bahwa benar selanjutnya saksi AGUS SUDRAJAT bertanya kepada saksi NANA DESRIYANTO :”Jadi Gimana Pak ?”. saksi AGUS SUDRAJAT merasa takut kalau barang yang akan diambil adalah Narkoba. Dan dijawab oleh saksi NANA DESRIYANTO : “Kamu ambil aja barang itu ke APRONI, kalau sudah diambil barang itu langsung kamu bawa kesini” ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi AGUS SUDRAJAT berjalan ke kamar sel saksi APRONI dan mengambil barang pesanan terdakwa TEDDY SANJAYA dan langsung menyerahkannya kepada saksi NANA DESRIYANTO ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NANA DESRIYANTO BIN HANAFI

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus terdakwa TEDDY SANJAYA mengirim pesan singkat melalui telepon seluler kepada saksi AGUS SUDRAJAT yang isinya terdakwa TEDDY SANJAYA menyuruh saksi AGUS SUDRAJAT untuk kekamarnya, tetapi saksi AGUS SUDRAJAT tidak membalas pesan singkat tersebut.
 - Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa TEDDY SANJAYA menghubungi saksi AGUS SUDRAJAT melalui telepon seluler.
 - Bahwa benar saksi NANA DESRIYANTO yang saat itu sedang bermain Playstation bersama saksi AGUS SUDRAJAT bertanya : “siapa yang nelpo kamu GUS, mengganggu orang lagi main PS aja”. Dan dijawab oleh saksi AGUS SUDRAJAT :”TEDDY, pak”.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi NANA DESRIYANTO menyuruh saksi AGUS SUDRAJAT untuk mengangkat telepon dari terdakwa TEDDY dan menyuruh suara teleponnya diperkeras (loudspeaker).
 - Bahwa benar dalam percakapan tersebut Terdakwa TEDDY mengatakan :”GUS, ke kamar Bang APRONI, ambil barang sama dia”.
 - Bahwa benar pada saat itu saksi NANA DESRIYANTO membisikkan kepada saksi AGUS SUDRAJAT untuk mengiyakan kata-kata terdakwa TEDDY tersebut.
 - Bahwa benar kemudian saksi AGUS menjawab :” Iya, Bang”.
- Setelah itu saksi AGUS SUDRAJAT mematikan teleponnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi AGUS SUDRAJAT bertanya kepada saksi NANA DESRIYANTO :”Jadi Gimana Pak ?”. saksi AGUS SUDRAJAT merasa takut kalau barang yang akan diambil adalah Narkoba. Dan dijawab oleh saksi NANA DESRIYANTO : “Kamu ambil aja barang itu ke APRONI, kalau sudah diambil barang itu langsung kamu bawa kesini”.
- Bahwa benar selanjutnya saksi AGUS SUDRAJAT berjalan ke kamar sel saksi APRONI dan mengambil barang pesanan terdakwa TEDDY SANJAYA dan langsung menyerahkannya kepada saksi NANA DESRIYANTO.
- Bahwa benar selanjutnya saksi NANA DESRIYANTO menemui saksi KHAIDIR RIDWAN dan saksi M.HENDRA IBMANSYAH untuk menyerahkan bungkusan yang diambil saksi AGUS SUDRAJAT dari kamar saksi APRONI.
- Bahwa setelah bungkusan tersebut dibuka ternyata berisi setengah butir pil ektasi warna merah.
- Bahwa benar saat itu saksi diperintahkan untuk memeriksa kamar saksi APRONI di D5 tetaapi saksi tidak menemukan apa-apa.
- Atas kejadian tersebut saksi M. HENDRA IBMANSYAH melapor kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa TEDDY SANJAYA dan milik saksi APRONI

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3.Saksi **KHAIDIR RIDWAN BIN AHD SAIJI,**

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada saat itu saksi bersama KPLP sedang piket.
- Bahwa benar sekira jam 21.00 wib datang saksi NANA DESRIYANTO membawa bungkus yang setelah dibuka ternyata adalah pil yang di duga ekstasi.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pil tersebut di dapat dari terdakwa APRONI karena pada saat itu saksi AGUS SUDRAJAT disuruh terdakwa TEDDY mengambil di kamar terdakwa APRONI.
- Bahwa benar kemudian saksi diperintahkan untuk memeriksa kamar terdakwa Aproni tapi tidak menemukan apa-apa.
- Bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa Teddy Sanjaya dan milik saksi Aproni.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi INDRA SETIAWAN

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus saksi di hubungi oleh KPLP Way Gelang yang melaporkan ada penemuan yang diduga Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian saksi melapor ke atasan dan diperintahkan untuk berangkat ke LP Way Gelang.
- Bahwa benar sesampainya di LP Way Gelang terdakwa APRONI dan terdakwa TEDDY sudah diamankan.
- Bahwa benar saat itu saksi melakukan pemeriksaan ke kamar terdakwa TEDDY di A1 tetapi tidak menemukan apa-apa.
- Bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa TEDDY SANJAYA dan milik saksi APRONI.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi INDRAYANTO BIN SUJARWO

- Bahwa benar saksi adalah warga binaan yang dipidana selama seluruhnya 6 tahun dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar pada saat terdakwa TEDDY dan terdakwa APRONI ditangkap saksi sedang berada di dalam kamar.
- Bahwa benar terdakwa APRONI dan terdakwa TEDDY tidak pernah membeli ekstasi dari saksi ataupun saksi memberikan ekstasi kepada para terdakwa.

6. Saksi APRONI BIN SARBINI

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus terdakwa TEDDY BANDARSYAH mengirimkan pesan singkat melalui telepon kepada saksi APRONI.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa TEDDY menelpon saksi APRONI dan mengatakan meminta ikan (yang dimaksud adalah ekstasi).
- Bahwa benar saksi APRONI menjawab : iya bang kalau ada nanti dikasih.
- Bahwa benar kemudian terdakwa TEDDY mengatakan kalau tidak percaya pegang saja handpone terdakwa TEDDY.
- Bahwa benar di kamar saksi APRONI menggunakan pil ekstasi yang dibelinya dari INDRA seharga Rp. 200.000,- dengan cara menggerus sedikit pil ekstasi tersebut lalu menelannya. Kemudian sisanya disimpannya kembali dibawah karpet kamar.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi AGUS SUDRAJAT datang menemui saksi APRONI dan mengambil pesanan terdakwa TEDDY yaitu sisa pil ekstasi .
- Bahwa benar saksi APRONI tidak menerima uang dari saksi TEDDY .
- Bahwa benar kemudian saksi APRONI diamankan oleh petugas LP Way Gelang.
- Bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa TEDDY SANJAYA dan milik saksi APRONI.

7. Saksi NESA SAPUTRA dan SUNDI KASIANDIKNO

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Penyidik Polres Tanggamus yang memeriksa saksi APRONI BIN SARBINI .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi APRONI BIN SARBINI tidak dalam tekanan atau ancaman kekerasan .
- Bahwa benar teknis pemeriksian adalah penyidik mengajukan pertanyaan kemudian saksi APRONI menjawab dan jawabannya langsung di ketik oleh penyidik.
- Bahwa benar setelah selesai dilakukan pemeriksaan BAP di print dan menyerahkan kepada saksi APRONI untuk dibaca kemudian di tandatangani.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas , Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. LAB.25.B/HP/I/13 Tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM tentang pemeriksaan urine terhadap terdakwa Teddy Bandarsyah yang berkesimpulan telah ditemukan zat Met Amphetamine yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 4144/I/2013/UPT LAB NARKOBA tertanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si. dan Tanti, S.T. terhadap ½ (setengah) butir tablet warna merah dengan berat netto 0,1697 gram barang bukti milik tersangka Aproni bin Sarbini diperoleh kesimpulan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna merah tersebut diatas mengandung MDMA/(±)-N, α dimetil-3,4(metilendioksi)fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam persidangan ini yaitu :

- 1 (satu) unit handpone Nokia type 2700 klasik warna hitam,
- 1 (satu) buah hanpone Nokia Type 1280 klasik warna hitam,

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus terdakwa Teddy Bandarsyah mengirimkan pesan singkat melalui telepon kepada saksi APRONI.
- Bahwa benar kemudian terdakwa Teddy menelpon saksi Aproni dan mengatakan meminta ikan (yang dimaksud adalah ekstasi).
- Bahwa benar saksi Aproni menjawab : iya bang kalau ada nanti dikasih.
- Bahwa benar kemudian terdakwa Teddy mengatakan kalau tidak percaya pegang saja handpone terdakwa Teddy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi Aproni mengatakan agar terdakwa Teddy mengambil ekstasi di kamar Aproni.
- Bahwa benar kemudian terdakwa Teddy menghubungi saksi Agus Sudrajat untuk mengambil ekstasi di kamar Aproni.
- Bahwa benar akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas LP Way Gelang.
- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2013 terdakwa Teddy Sanjaya menggunakan sabu yang dibelinya dari Anen (DPO) dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu dari botol air mineral (Aqua gelas).
- Bahwa benar kemudian setelah alat hisap sabu telah jadi kemudian terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok sampai sabu tersebut habis.
- Bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa Teddy Sanjaya dan milik saksi Aproni

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus terdakwa Teddy Bandarsyah mengirimkan pesan singkat melalui telepon kepada saksi Aproni ;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa Teddy menelpon saksi Aproni dan mengatakan meminta ikan (yang dimaksud adalah ekstasi) dan dijawab : iya bang kalau ada nanti dikasih ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Teddy mengatakan kalau tidak percaya pegang saja handpone terdakwa Teddy ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi Aproni mengatakan agar terdakwa Teddy mengambil ekstasi di kamar Aproni ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Teddy menghubungi saksi Agus Sudrajat untuk mengambil ekstasi di kamar Aproni ;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas LP Way Gelang.
- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2013 terdakwa Teddy Sanjaya menggunakan sabu yang dibelinya dari Anen (DPO) dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu dari botol air mineral (Aqua gelas) ;
- Bahwa benar kemudian setelah alat hisap sabu telah jadi kemudian terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisapnya seperti menghisap rokok sampai sabu tersebut habis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti adalah benar milik terdakwa Teddy Sanjaya dan milik saksi Aproni

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan , perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **atau**

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat diterapkan dikaitkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan kedua yaitu

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap penyalah guna ;**
2. **narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**

ad.1. Setiap penyalah guna

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, artinya dalam menggunakan narkotika orang tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika ;

Orang dalam hal ini adalah orang-perorangan yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu bertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama : **TEDDY SANJAYA Bin BANDARSYAH**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-79/K.AGUNG/11/2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana oleh karenanya unsur Setiap orang telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini pada tanggal 14 Januari 2013 terdakwa Teddy Sanjaya menggunakan sabu yang dibelinya dari Anen (DPO) dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu dari botol air mineral (Aqua gelas) dimana penggunaan sabu tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 19.30 wib di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus terdakwa Teddy Bandarsyah mengirimkan pesan singkat melalui telepon kepada saksi Aproni yang dilanjutkan dengan menelpon saksi Aproni dan mengatakan meminta ikan (yang dimaksud adalah ekstasi) dan dijawab, iya bang kalau ada nanti dikasih, dimana kemudian terdakwa Teddy mengatakan kalau tidak percaya pegang saja handponnya, beberapa saat kemudian saksi Aproni mengatakan agar terdakwa Teddy mengambil ekstasi di kamar Aproni; kemudian terdakwa Teddy menghubungi saksi Agus Sudrajat untuk mengambil ekstasi di kamar Aproni namun diketahui oleh petugas akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas LP Way Gelang dan pada tanggal 14 Januari 2013 terdakwa Teddy Sanjaya menggunakan sabu yang dibelinya dari Anen (DPO) dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu dari botol air mineral (Aqua gelas) kemudian terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisapnya seperti

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap rokok sampai sabu tersebut dan benar barang

½ pil ekstasi adalah milik terdakwa Teddy Sanjaya dan

milik saksi Aproni ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terdakwa sebagai penyalahguna narkoba telah terpenuhi ;

ad.2. narkoba golongan I bagi diri sendiri

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. LAB.25.B/HP/I/13 Tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM tentang pemeriksaan terhadap urine terdakwa Teddy Bandarsyah yang berkesimpulan telah ditemukan zat Met Amphetamine yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta-fakta hukum dan untuk mencari keadilan maka Majelis Hakim berpendapat seluruh apa yang terjadi dan yang terungkap di persidangan adalah merupakan satu kesatuan dari hasil persidangan dan haruslah dipertimbangkan untuk seluruhnya tidak dapat di pisah-pisah atau hanya bagian-bagian yang dianggap menguntungkan saja atau yang dianggap merugikan saja yang di utarakan atau yang di jadikan sebagai bahan pertimbangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, serta selama persidangan berlangsung terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia type 2700 klasik warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 klasik warna hitam,

telah nyata bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan hal yang terlarang oleh karenanya akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan pidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya terdakwa menjalani pembinaan sebagai nara pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan.

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TEDDY SANJAYA Bin BANDARSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEDDY SANJAYA Bin BANDARSYAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type 2700 klasik warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1280 klasik warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 oleh kami SRUTOPO MULYONO, S.H. sebagai Ketua Majelis, YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H. dan ANSHORI HIRONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Maret 2014 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. Panitera

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No. 03/Pid.Sus/2014/PN.KTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dihadiri oleh DESTI ERMAYATI, SH,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

dto

dto

YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H.

SRUTOPO MULYONO, SH.

2.

dto

ANSHORI HIRONI, S.H.

Panitera Pengganti

dto

M.SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)